



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Petahana adalah Kepala Desa yang sedang menjabat.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lebong.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dengan waktu penyelenggaraan sebagai berikut:
 - a. gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2016;
 - b. gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018; dan
 - c. gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 2020.
- (3) Pembagian Desa yang masuk dalam masing-masing gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak setelah tahun 2020, dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 5 (lima) tahun.
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah TPS, surat suara dan kotak suara;
 - d. melaksanakan seleksi tambahan calon Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengawasi proses pendataan pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
 - c. mengawasi penelitian keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa dan masukan dari masyarakat kepada Panitia Pemilihan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
 - e. mengawasi pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi dan mengawasi pendistribusian surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. mengawasi pembentukan TPS, proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS.
 - h. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persiapan Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 6

Persiapan pemilihan tingkat Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan bertanggung jawab secara kolektif.
- (4) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugas, wajib mengangkat sumpah/janji oleh BPD.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pembentukan panitia pemilihan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. melakukan pengumuman, penerimaan, bakal calon;
- e. melakukan seleksi administrasi bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2)

Pasal 10

- (1) Jumlah Panitia Pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data jumlah penduduk dari Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menangani masalah kependudukan, pada saat Panitia Pemilihan dibentuk.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan apabila:
 - a. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - b. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
 - d. melanggar tugas dan kewajiban.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan oleh BPD.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman, Pendaftaran dan Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran calon Kepala Desa beserta persyaratannya secara tertulis maupun secara lisan di tempat umum dan/atau tempat yang diketahui oleh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan menerima dan mencatat pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan menutup pendaftaran setelah 9 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dalam berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia menjadi calon Kepala Desa;
 - g. bersedia mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa hingga selesai;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan mengenal wilayah Desa serta memahami adat istiadat Desa setempat;
 - i. bersedia bekerja penuh jika terpilih sebagai Kepala Desa;
 - j. bersedia tetap berdomisili di Desa setempat sampai akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. sehat jasmani dan rohani ;
 - o. keterangan bebas narkoba dari pejabat yang berwenang;
 - p. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak secara berturut turut;
 - q. Kepala Desa Petahana dan/atau Kepala Desa sebelumnya harus melampirkan LPPD akhir masa jabatan dan LKPPD;
 - r. tidak sedang menjabat sebagai anggota dan pengurus partai politik;
 - s. tidak pernah menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan membuat berita acara dan menyampaikan kepada Panitia pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penentuan Nomor Urut Dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut dan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon, nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;

- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 33

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor dan tanda gambar atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencoblos salah satu nomor dan/atau tanda gambar dalam surat suara.
- (4) Jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah pemilih yang telah terdaftar pemilih tetap ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dengan pembulatan keatas sebagai surat suara cadangan di setiap TPS.
- (5) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dan pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan membentuk dan menetapkan TPS.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1(satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya (1) satu kali.

Pasal 41

- Surat suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat, nomor dan tanda gambar satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar.

Paragraf 2 Penghitungan suara

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain.

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
 - (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang terkunci pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara pemungutan suara, surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara serta berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghitungan suara di TPS diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengajuan Keberatan

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa, saksi calon, masyarakat yang menyaksikan proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana pada ayat (1), dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, seketika itu Panitia harus mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana pada ayat (1), tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, saat itu juga keberatan dinyatakan secara tertulis dalam berita acara keberatan yang ditanda tangani yang bersangkutan dengan menuliskan nama jelas.
- (4) Bupati wajib menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghentikan kegiatan Panitia Pemilihan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penetapan calon terpilih, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calon terpilih diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (6) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (7) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 46

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Kepala Desa yang dilantik wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

- (5) Susunan kafa-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 50

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 51

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dilakukan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
- (3) Tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- (4) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diujukannya oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan;
 - f. Penetapan calon Kepala Desa Antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (5) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. Penyelenggara Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - f. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon terpilih;
 - g. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

- h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. Pelantikan Kepala Desa Antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar waktu dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 53

- (1) Panitia Kabupaten melakukan koordinasi dengan POLRES dan KODIM dalam pengamanan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten.
- (2) Panitia Kecamatan melakukan koordinasi dengan POLSEK dan KORAMIL setempat dalam Pengamanan TPS di Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mengamankan dan menjaga kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengamanan dilaksanakan di setiap tahap pemilihan.
- (5) Dalam waktu 24 jam sebelum dilaksanakan pemungutan suara, tempat yang dipakai untuk mengadakan pemilihan diadakan pengamanan secara khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
 - a. APBD; dan
 - b. APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan alat lainnya honorarium panitia dan bantuan

- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas biaya pembuatan bilik suara dan kebutuhan lain pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan kemampuan Daerah dan Desa.
- (5) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya apa pun dari para calon Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 55

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 41) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 12) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 26 September 2016


BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

MIRWAN EFFENDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 5.